

## INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



Permodalan Nasional Madani  
**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**

Kegiatan Usaha Utama  
Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen

Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

#### Kantor Pusat

Menara Taspen, Lantai 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220  
Tel: (021) 2511 404; Fax: (021) 2511 371  
Website: www.pnm.co.id; Email: sekper@pnm.co.id

#### Kantor Cabang

62 (enam puluh dua) Kantor Cabang, 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima)  
Kantor Mekaar dan 629 (enam ratus dua puluh sembilan) Unit/Outlet ULamm

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP I TAHUN 2021

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)  
dan

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP II TAHUN 2022

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.373.500.000.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp626.500.000.000,- (enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Juli 2022, sementara pembayaran Bunga Obligasi terakhir dan pelunasan Pokok Obligasi akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, yaitu pada tanggal 2 Mei 2023 untuk Obligasi Seri A dan 22 April 2025 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PAR IPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB 1 DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idAA  
(Double A)

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")  
PENJAMIN EMISI DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BRI Danareksa Sekuritas  
(terafiliasi)



PT CIMB Niaga Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada BEI

Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2022

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 November 2021
Masa Penawaran Umum	:	12 – 19 April 2022
Tanggal Penjataan	:	20 April 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	22 April 2022
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	22 April 2022
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	25 April 2022

## PENAWARAN UMUM

### KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

#### NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 (“Obligasi”)

#### JANGKA WAKTU, TINGKAT BUNGA DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) deri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.373.500.000.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp626.500.000.000,- (enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

#### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

#### SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi yaitu Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan atau kelipatannya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

#### HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

#### MATA UANG OBLIGASI

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

#### TANGGAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung sejak Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga-ke	Seri A	Seri B
1	22 Juli 2022	22 Juli 2022
2	22 Oktober 2022	22 Oktober 2022

Bunga-ke	Seri A	Seri B
3	22 Januari 2023	22 Januari 2023
4	2 Mei 2023	22 April 2023
5		22 Juli 2023
6		22 Oktober 2023
7		22 Januari 2024
8		22 April 2024
9		22 Juli 2024
10		22 Oktober 2024
11		22 Januari 2025
12		22 April 2025

### Hak Senioritas atas Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan mempunyai utang senioritas sebesar Rp.15.231.111.101.965 (lima belas triliun dua ratus tiga puluh satu miliar seratus sebelas juta seratus satu ribu Sembilan ratus enam puluh lima Rupiah) berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 yang mempunyai hak keutamaan atau preferen.

### Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun di kemudian hari kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

### Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*)

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
  - pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
  - pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 Perjanjian Perwaliamanatan;
  - pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
  - rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
  - pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
  - rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
    - periode penawaran pembelian kembali;
    - jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
    - kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
    - harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
    - tata cara penyelesaian transaksi;
    - persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
    - tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi;
    - tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
    - hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi;

- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
  - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi;
  - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
    - 1. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (outstanding) dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
    - 2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
    - 3. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
  - m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
  - n. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
  - o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin.
  - p. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas Pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat Jaminan atas seluruh Obligasi.
  - q. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
    - 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    - 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
    - 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
    - 2. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - ii. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
    - 3. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
    - 4. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m paling sedikit:
- a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
  - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

### **Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- 1. Tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan.
  - b) Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan melikuidasi atau membubarkan Perseroan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan tersebut:
    - i. tidak memberikan dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo dan semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva

- dan kemampuan uang memadai untuk melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo; atau
- ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham atau aktiva, kecuali pengambilalihan tersebut:
    - i. tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran nilai Pokok Obligasi.
    - ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - iii. tindakan Perseroan dalam rangka penyertaan modal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.
  - d) Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.
  - e) Melakukan pengakhiran atas perjanjian-perjanjian penting yang mengikat Perseroan yang dapat menimbulkan akibat negatif secara material atas kelangsungan usaha Perseroan.
  - f) Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan kecuali hal sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa-alasan yang jelas dan wajar;
    - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
    - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
  3. Perseroan berkewajiban untuk:
    - i) Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak pemegang Obligasi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
    - ii) mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan;
    - iii) Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya;
    - iv) mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal-hal tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya;
    - v) Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu);
    - vi) menyerahkan kepada Wali Amanat:
      - a) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan pasar modal.
      - a. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
    - vii) memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
    - viii) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
    - ix) memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berlangsungnya kejadian-kejadian berikut:

- a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan, dan pembagian dividen yang jumlahnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku sebelumnya;
  - b. adanya perkara pidana, perdata, tata usaha negara, perburuhan, dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;
  - c. Melakukan peminjaman utang baru atau mengeluarkan surat utang atau menjaminkan kekayaan Perseroan, memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliananatan;
  - d. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan atau seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
  - e. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.
  - f. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturanpelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- x) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 49/POJK.04/2020, yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:
- a) Pemeringkatan Tahunan
    - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
    - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
      - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
  - b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
    - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - 1) peringkat baru; dan
      - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
    - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
  - c) Pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
    - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor: 36/POJK.04/2014, wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
    - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
      1. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
      2. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 36/POJK.04/2014.
  - d) Pemeringkatan Ulang
    - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka ix angka a) butir i dan huruf b) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
    - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- xi) menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Emisi, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliananatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.

## Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RTG-025/PEF-DIR/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 dari Pefindo, Obligasi ini telah mendapat peringkat:

**idAA**  
(Double A)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 20 September 2021 sampai dengan 1 Juli 2022.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, sesuai dengan definisi dalam UUPM. Sesuai Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek belum dibayar kembali.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek dalam Obligasi ini.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020.

## Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

**Perseroan**  
**PT Permodalan Nasional Madani**  
Menara Taspen, Lantai 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2  
Jakarta 10220  
Telp: (021) 251 1404  
Faks: (021) 251 1405  
Email: sekper@pnm.co.id  
Up: Sekretaris Perusahaan

**Wali Amanat**  
**PT Bank Mega Tbk.**  
Menara Bank Mega, Lantai 16  
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A  
Jakarta 12790  
Telp: (021) 791 75000  
Faks: (021) 799 0720  
Up: *Capital Market Services*

## Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan UMKM.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

## PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp37.274.341 juta. Angka-angka ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0518) yang menyatakan opini tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tanggal 7 Februari 2022.

### Laporan posisi keuangan konsolidasian

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
<b>ASET</b>		
Kas dan setara kas	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.184.264.100.940	524.808.898.763
Pinjaman yang diberikan – bersih	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818
Pembiayaan modal – bersih	768.094.030.173	846.572.933.315
Piutang jasa manajemen	5.634.889.481	7.194.005.688
Pendapatan masih akan diterima	130.096.791.910	117.946.355.821
Piutang kegiatan manajer investasi	7.286.747.464	8.043.481.660
Piutang lain-lain – bersih	87.561.426.240	57.711.206.701
Pajak dibayar di muka	72.543.712.091	59.324.836.214
Uang muka dan biaya dibayar di muka	414.757.419.043	252.346.681.532
Aset pajak tangguhan	375.803.163.709	215.587.444.020
Aset tetap – bersih	2.364.978.848.035	1.475.606.978.180
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	-	5.665.228.119
Aset takberwujud – bersih	117.955.394.071	168.073.632.504
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	11.036.222.656	1.137.240.496
Aset lain-lain – bersih	1.774.497.608.922	1.373.687.742.854
<b>TOTAL ASET</b>	<b>43.712.294.587.564</b>	<b>31.664.889.050.308</b>
<b>LIABILITAS</b>		
Utang bank dan Lembaga keuangan	11.313.395.911.950	6.224.831.456.650
Surat utang jangka menengah dan sukuk	6.090.000.000.000	3.890.500.000.000
Utang obligasi	10.078.282.733.571	9.413.489.879.625
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri	3.923.440.295.353	3.041.762.100.124
Utang pajak	338.434.594.191	122.292.791.187
Dana cadangan angsuran	4.876.287.627.913	2.520.978.720.026
Utang kegiatan manajer investasi	1.477.865	4.144.473
Utang lain-lain	323.368.663.976	384.107.996.141
Beban yang masih harus dibayar	296.450.868.847	415.692.220.754
Liabilitas pajak tangguhan	5.503.808.922	5.761.818.004
Liabilitas imbalan kerja	29.174.700.086	58.558.122.085
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>37.274.340.682.674</b>	<b>26.077.979.249.069</b>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:		
Modal saham dan disetor penuh	3.800.000.000.000	2.300.000.000.000
Penyertaan modal negara	-	1.500.000.000.000
Saldo laba:		
Telah ditentukan penggunaannya:		
Cadangan umum	537.241.280.550	537.241.280.550
Cadangan bertujuan	30.632.515.845	30.632.515.845
Belum ditentukan penggunaannya	2.045.597.843.110	1.204.819.762.884



Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain	(5.619.911.552)	45.316.567
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	7.194.154.787	294.036.285
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	6.415.045.882.740	5.573.032.912.131
Kepentingan non-pengendali	22.908.022.150	13.876.889.108
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>6.437.953.904.890</b>	<b>5.586.909.801.239</b>

## Laporan laba rugi konsolidasian

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan bunga dan syariah	8.425.155.643.903	5.605.264.350.638
Beban bunga dan syariah	(2.306.081.020.171)	(1.689.807.858.648)
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH – BERSIH</b>	<b>6.119.074.623.732</b>	<b>3.915.456.491.990</b>
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	96.724.483.396	106.598.063.881
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	54.674.825.894	51.421.228.815
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	13.905.735.088	10.678.267.117
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	5.958.672.800	190.455.200
Pendapatan dari Java Reconstruction Fund	-	2.105.000.004
Beban usaha	(5.345.940.120.307)	(3.870.282.142.486)
Rugi penjualan aset tetap	(464.707.625)	-
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	449.904.899	(145.360.609)
Lain-lain - bersih	142.288.162.295	183.113.150.445
<b>LABA USAHA</b>	<b>1.086.671.580.172</b>	<b>399.135.154.357</b>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		
Manfaat (Beban) pajak penghasilan:		
Pajak kini	(401.478.334.283)	(153.962.384.697)
Pajak tangguhan	159.934.681.350	113.421.875.677
Total beban pajak penghasilan	(241.543.652.933)	(40.540.509.020)
<b>LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>845.127.927.239</b>	<b>358.594.645.337</b>
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Kerugian atas perubahan nilai aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain	(5.665.228.119)	-
Pengkukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	7.215.917.942	(6.922.673.712)
Total Penghasilan Komprehensif Lain	1.550.689.823	(6.922.673.712)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>846.678.617.062</b>	<b>351.671.971.625</b>

## Rasio keuangan

Keterangan	<i>(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)</i>	
	31 Desember	
	2021	2020
<b>Rasio Pertumbuhan</b>		
Pendapatan bunga dan Syariah (%)	50,31	13,83
Laba tahun berjalan (%)	135,68	-63,31
Jumlah aset (%)	38,05	27,13
Jumlah liabilitas (%)	42,93	18,31
Jumlah ekuitas (%)	15,23	95,04
<b>Rasio Usaha</b>		
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan bunga & syariah (%)	12,90	7,12
Pendapatan bunga dan syariah/rata-rata aset (%)	22,35	19,82
Laba tahun berjalan/pendapatan bunga dan syariah (%)	10,03	6,40
Laba tahun berjalan/total aset (ROA) (%)	1,93	1,13
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE) (%)	13,13	6,42

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
<b>Rasio Keuangan</b>		
Jumlah liabilitas/aset (x)	0,85	0,82
Jumlah liabilitas/ekuitas (x)	5,79	4,67
Interest Coverage Ratio <sup>(2)</sup> (x)	1,47	1,24
Debt-service Coverage Ratio <sup>(3)</sup> (x)	0,19	0,21
<b>Rasio Likuiditas</b>		
Aset lancar/Liabilitas lancar (x)	1,68	2,08
Gearing ratio (x)	4,25	3,24
Non-Performing Financing (%)	0,54	0,97

<sup>(1)</sup> Dihitung dengan menggunakan laba periode berjalan disetahunkan.

<sup>(2)</sup> Laba sebelum beban bunga dan pajak (EBIT) dibagi dengan beban bunga dari interest bearing debt

<sup>(3)</sup> Laba sebelum beban bunga dan pajak (EBIT) dibagi dengan pembayaran pokok dan bunga dari interest bearing debt

### Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit

Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan		Posisi pada 31 Desember	
		2021	2020
Debt to Equity Ratio	Maksimal 10x	4,88	4,04
Gearing Ratio	Maksimal 8x	4,25	3,24

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beserta laporan auditor independent yang terdapat pada Bab V Informasi Tambahan.

### 1. Hasil kegiatan operasional

#### Perbandingan antara tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

**Pendapatan bunga dan syariah.** Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar 50,31% menjadi Rp8.425.155 juta untuk tahun 2021 dari Rp5.605.264 juta untuk tahun 2020 atau meningkat Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan pembiayaan Mekaar yang naik 65,87% menjadi sebesar Rp6.926.855 juta pada tahun 2021. Jumlah nasabah Mekaar meningkat dari 7.802.806 nasabah pada tahun 2020 meningkat menjadi 11.011.194 nasabah pada tahun 2021.

**Beban bunga dan syariah.** Beban bunga dan syariah meningkat sebesar 36,47% menjadi Rp 908.652 juta untuk tahun 2021 dari Rp1.689.808 juta untuk tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan peningkatan beban bunga dan syariah pinjaman bank yang meningkat sebesar 64,41% menjadi sebesar Rp dan beban bagi hasil sukuk yang naik masing-masing sebesar Rp355.979 juta atau dan meningkat sebesar Rp485.250 juta atau meningkat sebesar 100% dibanding bebab bunga dan syariah tahun 2020. Perseroan berhasil Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I dan mendapatkan pinjaman dari Bank BRI, Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, dan beberapa bank swasta lainnya yang digunakan untuk sumber dana pembiayaan Mekaar serta untuk keperluan *refinancing*.

**Pendapatan dan beban syariah - bersih.** Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, pendapatan dan beban syariah - bersih meningkat sebesar 56,28% menjadi Rp6.119.075 juta untuk tahun 2021 dari Rp3.915.456 juta untuk tahun 2020.

**Pendapatan dari giro, dividen, dan bunga deposito.** Pendapatan dari giro, dividen, dan bunga deposito menurun sebesar 9,26% menjadi Rp96.724 juta untuk tahun 2021 dari Rp106.598 juta untuk tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata saldo giro dan deposito dan penurunan tingkat suku bunga selama tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya.

**Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen.** Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen meningkat sebesar 3028,65% menjadi Rp5.958 juta untuk tahun 2021 dari Rp190 juta untuk tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan berhasil mendapatkan jasa konsultasi manajemen berupa jasa pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM), jasa IT, pembuatan Standar Prosedur Operasional (SOP), pelatihan, pendampingan dan *community development* untuk pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah dan Koperasi (UKMK).

*Pendapatan dari Java Reconstruction Fund.* Pendapatan dari *Java Reconstruction Fund* menurun sebesar 100% menjadi Rp0 untuk tahun 2021 dari Rp2.105 juta untuk tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh telah berakhirnya pengelolaan dana hibah yang telah berlangsung selama 10 tahun.

*Laba/rugi penjualan aset tetap.* Perseroan melalui cucu perseroan melakukan penjualan atas aset tetap dan mencatat rugi penjualan aset tetap sebesar Rp465 juta pada tahun 2021.

*Beban usaha.* Beban usaha meningkat sebesar 18,21% menjadi Rp5.345.940 juta untuk tahun 2021 dari Rp3.870.282 juta untuk tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan yang naik sebesar 27,99% menjadi sebesar Rp2.950.630 juta, kerugian penurunan nilai piutang yang naik sebesar 99,11% menjadi sebesar Rp606.765 juta, dan beban asuransi kredit yang naik sebesar 86,42% menjadi sebesar Rp273.082 juta untuk tahun 2021.

*Rugi selisih kurs - bersih.* Sejalan dengan menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, rugi selisih kurs - bersih tercatat sebesar Rp449 juta untuk tahun 2021, sementara untuk tahun 2020 tercatat sebesar Rp145 juta.

*Pendapatan (Beban) lain-lain - bersih.* Pendapatan (Beban) lain-lain - bersih menurun sebesar 22,29% menjadi Rp142.288 juta untuk tahun 2021 dari Rp183.113 juta untuk tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan pendapatan hibah sebesar 67,79% menjadi sebesar Rp61.000 juta untuk tahun 2021.

*Laba usaha.* Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, laba usaha meningkat sebesar 172,26% menjadi Rp1.086.672 juta untuk tahun 2021 dari Rp399.135 juta untuk tahun 2020.

*Beban pajak penghasilan.* Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 495,81% menjadi Rp241.544 juta untuk tahun 2021 dari Rp40.541 untuk tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pajak penghasilan seiring dengan peningkatan laba Perseroan.

*Laba tahun berjalan.* Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, laba tahun berjalan meningkat sebesar 135,68% menjadi Rp845.128 juta untuk tahun 2020 dari Rp358.595 juta untuk tahun 2020.

*Penghasilan (kerugian) komprehensif lain.* Penghasilan komprehensif lain meningkat sebesar 122,40% menjadi Rp1.551 juta untuk tahun 2021 dari kerugian Rp6.923 juta untuk tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja yang naik sebesar 204,24% akibat pemberlakuan UU Cipta Kerja.

*Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.* Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, penghasilan komprehensif lain tahun berjalan meningkat sebesar 140,76% menjadi Rp846.879 juta untuk tahun 2021 dari Rp351.672 juta untuk tahun 2020.

## **2. Aset, liabilitas dan ekuitas**

### **Aset**

#### ***Perbandingan antara posisi pada 31 Desember 2021 dengan posisi pada 31 Desember 2020***

Posisi kas dan setara kas menurun sebesar 9,90% menjadi Rp4.020.609 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp4.462.197 juta pada 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo deposito sebesar 27,14% menjadi sebesar Rp992.058 juta untuk tahun 2021.

Pinjaman yang diberikan - bersih meningkat sebesar 46,58% menjadi Rp32.377.176 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp22.088.985 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembiayaan Mekaar sebesar 67,31% menjadi sebesar Rp26.255.405 juta dan pembiayaan Ulamm sebesar 4,26% menjadi sebesar Rp7.280.577 juta untuk tahun 2021.

Aset Tetap – bersih meningkat sebesar 60,27% menjadi Rp2.364.979 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp1.475.607 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan tanah sebesar 55,33% menjadi sebesar Rp859.150 juta dan bangunan meningkat sebesar 76,06% menjadi sebesar 800.195 juta. Peningkatan tanah dan bangunan ini seiring dengan pembukaan kantor cabang untuk menunjang penyaluran pembiayaan Mekaar ke pelosok negeri.

Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual meningkat sebesar 870,44% menjadi Rp11.036 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp1.137 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan agunan yang diambilalih sebesar 859,44% menjadi sebesar Rp10.911 juta yang berasal dari cucu Perseroan yaitu PT PNM Venture Syariah untuk tahun 2021.

Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, total aset meningkat sebesar 38,05% menjadi Rp43.712.295 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp31.664.889 juta pada 31 Desember 2020.

## Liabilitas

### ***Perbandingan antara posisi pada 31 Desember 2021 dengan posisi pada 31 Desember 2020***

Utang bank dan Lembaga keuangan meningkat sebesar 81,75% menjadi Rp11.313.396 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp6.224.831 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan Perseroan berhasil mendapatkan tambahan pinjaman dari Bank BRI, Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, dan beberapa bank swasta lainnya yang digunakan untuk sumber dana pembiayaan Mekaar serta untuk keperluan *refinancing*.

Surat utang jangka menengah dan sukuk meningkat sebesar 56,54% menjadi Rp 6.090.000 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp3.890.500 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan Perseroan berhasil menerbitkan Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I masing-masing sebesar Rp2.000.000 juta untuk tahun 2021.

Utang Obligasi meningkat sebesar 7,06% menjadi Rp10.078.283 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp9.413.490 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan Perseroan berhasil menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap 1 Tahun 2021 sebesar Rp3.000.000 juta dan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 sebesar Rp666.200 juta dan melunasi Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp750.000 juta dan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 sebesar Rp839.000 juta yang telah jatuh tempo selama tahun 2021.

Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, total liabilitas meningkat sebesar 42,93% menjadi Rp37.274.341 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp26.077.979 juta pada 31 Desember 2020.

## Ekuitas

### ***Perbandingan antara posisi pada 31 Desember 2021 dengan posisi pada 31 Desember 2020***

Posisi total ekuitas meningkat sebesar 15,23% menjadi Rp6.437.954 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp5.836.910 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba belum ditentukan penggunaannya yang berasal dari laba tahun berjalan.

### **3. Likuiditas dan sumber pendanaan**

Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modalnya terutama melalui arus kas dari kegiatan operasionalnya serta pinjaman perbankan dan pasar modal.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp4.020.609 juta dan memiliki sumber likuiditas material berupa fasilitas pinjaman perbankan yang masih memiliki sisa kelonggaran tarik, yaitu dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia 1946, BPD Sulselbar, BPD Kalteng, Bank Mega, State Bank India, Bank Mega Syariah, Sindikasi BPD, Bank Nobu, Bank Victoria, BCA, Bank Permata, Bank Syariah Indonesia,

#### ***Arus kas bersih dari aktivitas operasi***

Pada 31 Desember 2021, arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari pengembalian penyaluran pinjaman, penerimaan dari pendapatan bunga, penerimaan usaha lainnya dan pengembalian pembiayaan modal ventura yang masing-masing berjumlah sebesar Rp 31.773.404 juta, Rp 8.487.250 juta, Rp 517.905 juta, dan Rp 157.116 juta. Setelah memperhitungkan kas yang diperoleh, arus kas bersih untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp 7.451.305 juta.

Pada 31 Desember 2020, arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari pengembalian penyaluran pinjaman, penerimaan dari pendapatan bunga, penerimaan usaha lainnya dan pengembalian pembiayaan modal ventura yang masing-masing berjumlah sebesar Rp 20.662.776 juta, Rp 5.359.063 juta, Rp 123.240 juta dan Rp 208.605 juta. Setelah memperhitungkan kas yang diperoleh, arus kas bersih untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp 3.735.386 juta.

#### ***Arus kas bersih dari aktivitas investasi***

Pada 31 Desember 2021, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri dari pembelian efek- bersih dan pembelian aset tetap, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp200.000 juta, dan Rp76.786 juta. Setelah memperhitungkan kas yang diperoleh, arus kas bersih untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp1.974.350 juta.

Pada 31 Desember 2020, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri dari pembelian efek- bersih dan pembelian aset tetap, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp139.126 juta, dan Rp7.822 juta. Setelah memperhitungkan kas yang diperoleh, arus kas bersih untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp518.055 juta.

#### Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Pada 31 Desember 2021, kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan pinjaman bank, penerimaan dari MTN, penerimaan dana dari obligasi, dan penerimaan dana dari hibah, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp16.685.426 juta, Rp4.470.700 juta, Rp3.666.200 juta, dan Rp61.000 juta. Setelah memperhitungkan kas yang digunakan, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp8.984.066 juta.

Pada 31 Desember 2020, kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan pinjaman bank, penerimaan dari MTN, penerimaan dana dari obligasi, dan penerimaan dana dari hibah, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp8.531.019 juta, Rp1.983.8 juta, Rp692.000 juta, dan Rp189.394 juta. Setelah memperhitungkan kas yang digunakan, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp5.614.897 juta.

#### 4. Pembahasan Mengenai Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2021, sisa kontraktual liabilitas Perseroan yang masih terutang adalah sebesar Rp37.066.442 juta.

Tabel berikut menyajikan kontraktual liabilitas keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>				
	≤ 1 tahun	>1 – 2 tahun	>2 – 3 tahun	>3 tahun	Jumlah
Utang bank dan Lembaga keuangan	5.069.803	1.343.092	4.687.249	213.252	11.313.396
MTN dan Sukuk	2.048.000	1.100.000	2.615.000	327.000	6.090.000
Utang obligasi	3.901.707	2.834.303	1.519.683	1.822.589	10.078.282
Pinjaman Pemerintah RI	508.278	1.060.788	2.348.650	-	3.917.716
Pinjaman Lembaga kredit luar negeri	-	-	-	5.725	5.725
Utang kegiatan manajer investasi	1	-	-	-	1
Utang lain-lain	-	-	-	323.369	323.369
Beban yang masih harus dibayar	-	296.450	-	-	296.450
Dana Cadangan Angsuran	4.793.680	55.072	82.608	110.143	5.041.503
<b>Jumlah</b>	<b>16.321.469</b>	<b>6.689.705</b>	<b>11.253.190</b>	<b>2.802.078</b>	<b>37.066.442</b>

Perseroan telah memenuhi pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian kredit dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana ke Perseroan.

#### KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 7 Februari 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beserta laporan auditor independen, yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.

#### KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

##### Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas persero, didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (“**PP No. 38/1999**”) dan akta pendirian yang dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan Tambahan No. 5681 (“**Akta Pendirian**”). Sebagaimana tertera dalam Akta Pendirian Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	1.200.000	1.200.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
Negara Republik Indonesia	300.000	300.000.000.000	100,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000.000.000</b>	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, Tambahan No. 045073 jo. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593 jo. Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A (Dwiwarna)	Seri B	Seri A (Dwiwarna) @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
<b>Modal Dasar</b>					
Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>					
Negara Republik Indonesia	1		1.000.000,00		0,00003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		3.799.999		3.799.999.000.000,00	99,99997
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1</b>	<b>3.799.999</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.799.999.000.000,00</b>	<b>100,00000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>-</b>	<b>5.400.000</b>	<b>-</b>	<b>5.400.000.000.000,00</b>	

## Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ir. Arif Rahman Hakim *)
Komisaris Independen	: H. Muhammad Sholeh Amin **)
Komisaris Independen	: Veronica Colondam **)
Komisaris Independen	: Meidyah Indreswari **)
Komisaris	: Parman Nataatmadja *)

### Direksi

Direktur Utama	: Arief Mulyadi **)
Direktur Keuangan dan Operasional	: Ninis Kesuma Adriani ***)
Direktur Bisnis	: R. Tjatur Herry Priyono **)
Direktur Kelembagaan dan Perencanaan	: Sunar Basuki *)
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Kindaris *)

\*) Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 16/2019.

\*\*\*) Sesuai ketentuan Pasal 38 POJK No. 16/2019, tetap dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan, dikarenakan diangkat pada tahun 2017 dan 2018 sebelum POJK No. 16/2019 berlaku bagi Perseroan.

\*\*) Belum memperoleh penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 16/POJK.05/2019.

## PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk, atas nama Perseroan, menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dengan penjaminan secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Selanjutnya, Para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total (Rp)	Persentase (%)
<i>(dalam miliar Rupiah)</i>				
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi</b>				
PT BRI Danareksa Sekuritas	525	225	750	25
PT CIMB Niaga Sekuritas	693	57	750	25
PT Indo Premier Sekuritas	525	225	750	25
PT Mandiri Sekuritas	630,5	119,5	750	25
<b>Jumlah</b>	<b>2.373,5</b>	<b>626,5</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum : Marsinih, Martoatmodjo, Iskandar Law Office  
Wali Amanat : PT Bank MegaTbk  
Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

## TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

### 1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di mana pun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di mana pun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk *softcopy*, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagai berikut:

**PT BRI Danareksa Sekuritas**  
Faks. (021) 3501 817  
Email: [ib-group1@danareksa.co.id](mailto:ib-group1@danareksa.co.id)

**PT Indo Premier Sekuritas**  
Faks. (021) 5088 7220  
Email: [fixed.income@ipc.co.id](mailto:fixed.income@ipc.co.id)

**PT CIMB Niaga Sekuritas**  
Faks. (021) 5084 7849  
Email: [settlement@cimbniaga-ibk.co.id](mailto:settlement@cimbniaga-ibk.co.id)

**PT Mandiri Sekuritas**  
Faks. (021) 527 5701  
Email: [divisi-fi@mandirisek.co.id](mailto:divisi-fi@mandirisek.co.id); [sett\\_fisd@mandirisek.co.id](mailto:sett_fisd@mandirisek.co.id)

### 3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### 4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung pada 12 - 19 April 2022 pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

### 5. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-056/OBL/KSEI/0322 tanggal 30 Maret 2022 antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

### 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Informasi Tambahan, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

### 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

### 8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah pada tanggal 20 April 2022.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.



Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus segera melakukan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat pemesan mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah masuk dalam rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 21 April 2022 (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 22 April 2022 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

**PT BRI Danareksa Sekuritas**  
Bank Rakyat Indonesia  
Cabang Bursa Efek Jakarta  
No. rek. 0671.01.000680.30.4  
a./n. PT BRI Danareksa Sekuritas

**PT Indo Premier Sekuritas**  
Bank Permata  
Cabang Sudirman Jakarta  
No. rek. 0701528328  
a./n. PT Indo Premier Sekuritas

**PT CIMB Niaga Sekuritas**  
Bank CIMB Niaga  
Cabang Graha CIMB Niaga  
No. rek. 800163442600  
a./n. PT CIMB Niaga Sekuritas

**PT Mandiri Sekuritas**  
Bank Mandiri  
Cabang Jakarta Sudirman  
No. rek. 1020005566028  
a./n. PT Mandiri Sekuritas

Setelah itu para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 April 2022. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 10. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya sebelum Tanggal Pembayaran, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dilakukan melalui transfer.

Jika terjadi penundaan masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi maka:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan atau penundaan tersebut;
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan pada hari ke-3 (ke-tiga) sejak tanggal pembatalan atau penundaan tersebut yang dihitung secara harian;

- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi;
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya; dan

## 11. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan menyerahkannya kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek milik Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor atau melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi selama Masa Penawaran Umum yang berlangsung dari tanggal 12 - 19 April 2022. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### PENJAMIN PELAKSANA DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

#### **PT BRI Danareksa Sekuritas**

Gedung BRI II, Lantai 23  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
 Jakarta 10210  
 Telp. (021) 5091 4100  
 Faks. (021) 3501 817  
 Email: [ib-group1@brids.co.id](mailto:ib-group1@brids.co.id)  
[www.bridanareksasekuritas.co.id](http://www.bridanareksasekuritas.co.id)

#### **PT Indo Premier Sekuritas**

Pacific Century Place, Lantai 16  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
 Jakarta 12190  
 Telp. (021) 5088 7168  
 Faks. (021) 5088 7220  
 Email: [fixed.income@ipc.co.id](mailto:fixed.income@ipc.co.id)  
[www.indopremier.com](http://www.indopremier.com)

#### **PT CIMB Niaga Sekuritas**

Graha CIMB Niaga, Lantai 25  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
 Jakarta 12190  
 Telp. (021) 5084 7848  
 Faks. (021) 5084 7849  
 Email: [settlement@cimbniaga-ibk.co.id](mailto:settlement@cimbniaga-ibk.co.id)  
[www.cns.co.id](http://www.cns.co.id)

#### **PT Mandiri Sekuritas**

Menara Mandiri I, Lantai 24 dan 25  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55,  
 Jakarta 12190  
 Telp. (021) 526 3445  
 Faks. (021) 527 5701  
 Email: [divisi-fi@mandirisek.co.id](mailto:divisi-fi@mandirisek.co.id); [sett\\_fisd@mandirisek.co.id](mailto:sett_fisd@mandirisek.co.id)  
[www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.**